

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Penerbitan REKOMENDASI MENDIRIKAN PBF

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan ditandatangani oleh Penanggung Jawab dan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara
2. Identitas Penanggung Jawab / Pimpinan
3. Akta Pendirian Badan Usaha atau perubahannya
4. NPWP Perusahaan / Badan Usaha /Koperasi
5. Dokumen Perizinan lainnya : SITU, SIUP, TDP dan HO
6. Peta Lokasi dan Denah bangunan disertai Surat Bukti Kepemilikan Tanah dan bangunan atau Perjanjian Sewa-Menyewa min 5 Tahun
7. Susunan Direksi/Komisaris disertai Pernyataan komisaris/dewan pengawas dan Direktur/pengurus tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi
8. Memiliki secara tetap apoteker WNI sebagai penanggungjawab dan Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggungjawab
9. Foto Copy surat tanda registrasi apoteker penanggungjawab
10. Memiliki laboratorium dan gudang khusus tempat penyimpanan bahan obat (untuk PBF bahan obat)
11. Rekomendasi pemenuhan persyaratan CDOB dari Badan POM
12. Rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN



1. Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan secara Offline ataupun Online dan diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan (Disposisi)
2. Pemohon akan diberikan TANDA TERIMA Berkas apabila berkas dinyatakan valid dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Tim Teknis melakukan validasi dan proses Entry Data Teknis, bila memerlukan peninjauan lapangan maka dikoordinasikan dengan SKPD Teknis.
4. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
5. Dokumen dicetak dan dibuatkan Lembar Pengajuan Penandatanganan dengan terlebih dahulu di berikan Paraf Persetujuan Penandatanganan Oleh Kepala Bidang
6. Dokumen perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan ke bagian administrasi untuk di arsipkan dan diserahkan
7. Bila dokumen yang dimohonkan dikenakan retribusi maka pemohon harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ke BANK BNI yang ada di Kantor PTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

Terhitung sejak Berkas/Dokumen Persyaratan diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan BENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Metode Perhitungan : --

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Mendirikan PBF

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Langsung ke Kantor PTSP
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Website dpmptsp.malutprov.go.id
4. Facebook/Whatsapp/Instagram/Tweeter
5. SMS ke 08114333090